




**PERATURAN DESA PUJOTIRTO
NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUJOTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA PUJOTIRTO
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2019**



KEPALA DESA PUJOTIRTO
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PUJOTIRTO
NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUJOTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUJOTIRTO

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Desa nomor 06 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa di desa Pujotirto Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen;
 13. Peraturan Desa nomor 04 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa pujotirto Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen;
 14. Peraturan Desa Pujotirto Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Pujotirto Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pujotirto Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor);
 15. Peraturan Desa Pujotirto Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Pujotirto tahun 2020 (Lembaran Desa Pujotirto Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUJOTIRTO
Dan
KEPALA DESA PUJOTIRTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PUJOTIRTO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUJOTIRTO Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.940.246.300,00
2. Belanja Desa	Rp	1.920.246.300,00
Surplus/Defisit	Rp	20.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(20.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PUJOTIRTO.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 27 December 2019

KEPALA DESA,

GIRIYANTO, S.Pd

Diundangkan di :

Pada tanggal : 28 December 2019

SEKRETARIS DESA

TOFIKUN

LEMBARAN DESA PUJOTIRTO NOMOR 5 TAHUN 2020

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PUJOTIRTO
 NOMOR 00 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PUJOTIRTO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.933.248.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.940.248.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	378.028.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.885.680,00	
5.3.	Belanja Modal	1.116.332.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.920.248.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PUJOTIRTO, 27 December 2019

KEPALA DESA

GIRIYANTO, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PUJOTIRTO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.933.246.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.940.246.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>490.898.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	488.148.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	294.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.208.320,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.208.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	68.972.980,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.794.680,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	178.300,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.520.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.520.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	1.047.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.047.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.100.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.750.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.308.247.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	40.440.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.440.000,00	DOS, PRK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.440.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	18.000.000,00	DOS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	28.950.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	14.350.000,00	DOS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6.500.000,00	DOS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB)	3.850.000,00	DOS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll)	4.250.000,00	DOS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.049.639.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	774.044.000,00	DOS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	774.044.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	18.217.000,00	DOS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	18.217.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	257.378.000,00	DOS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	256.328.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	187.718.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	90.181.000,00	DOS, PRK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.181.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	36.492.000,00	DOS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.492.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	61.065.000,00	DOS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	61.065.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.91		Pengadaan/Rehabilitasi/Pengembangan/Pemeliharaan website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)	1.500.000,00	DOS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	72.126.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	31.320.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kelentraman, Keterlibatan dan Keamanaan Masyarakat	31.320.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.320.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.140.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.140.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.140.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.666.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.685.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.685.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.106.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.106.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.035.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.035.000,00	
3.4.90		Pengorganisasian Melalui Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Kepe mudaan, dan Lembaga Adat	6.840.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>13.975.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.325.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.325.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.325.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.650.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.650.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>35.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	35.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	35.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.920.246.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PUJOTIRTO, 27 December 2019

KEPALA DESA

GIRIYANTO S.Pd